



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci KM. 9 Telp. (0343) 4505657, Fax. (0343) 4505639
website : dpmpt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpt.pasuruankab@gmail.com
PASURUAN - 67153

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

Nomor : 420/PF/123/424.086/2021

tentang

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

(IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL)

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Pasuruan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan nomor: 421.3/803/424.071/2021 tanggal. 28 Juni 2021, dan surat permohonan persetujuan pemenuhan komitmen nomor: 045.2/162/SMP AL-IKH/VII/2021 kami terima tanggal 16 Juni 2021. Maka kami memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal kepada :

Nama Lembaga : **SMP EXCELLENT AL-IKHLAS REMBANG**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1207000310121
NILEK/NPSN : -/69978796
Akreditasi/Status : B
Nama Yayasan : Al-Ikhlas Rembang
Penanggungjawab/Jabatan : Hj. Nova Auliyatul Fiazah / Ketua Yayasan
Dasar Pendirian : Akta Pendirian No.01 AHU-AH.01.06-0014453 Tgl. 02-08-2019
Alamat : Dusun Ketapan Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan
Masa Berlaku Izin : 3 (Tiga) tahun sejak Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini disetujui dan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir harus mengajukan permohonan/perpanjangan izin.

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 27 JUL 2021

An. BUPATI PASURUAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kab. Pasuruan

Drs. EDDY SUPRIYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651220 199303 1 007